

PEMODELAN FATWA EKONOMI SYARIAH DAN KARAKTERISTIKNYA DI INDONESIA

MUHAMMAD HASANUDDIN¹, MOHD SOLAHUDDIN BIN SHARUDDIN², A.
JAJANG W. MAHRI³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: muhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id

²Universiti Teknologi Mara, Malaysia, email: msolahuddin@uitm.edu.my

³Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia, email: ajajangwmahri@upi.edu

 DOI: 10.15575/as.v25i1.25373

*Correspondence

Received: 18-10-2022, Accepted: 22-05-2023, Published: 30-12-2022

Abstract: The DSN-MUI Sharia economic fatwa has significantly influenced the construction of Sharia economic law in Indonesia. However, the way the fatwa was initiated and its characteristics are rarely written about. Therefore, this paper completes the space with authentic information regarding the Islamic economic fatwa modelling and its characteristics. That way, the space can be filled, and the discourse on Sharia economic fatwa can continue to live and develop. This study uses a normative juridical method by providing content analysis of the fatwas issued by the DSN-MUI from 2000-2022. This paper found that from 2000 to 2022, there were two models of fatwas formation: the Mustafti and the initiation models. In the context of Mustafti modelling, it has proactive characteristics. Sharia economic fatwas were formed from Mustafti's request to the DSN-MUI, whether from business people, health practitioners, professional institutions, associations, and regulators. Meanwhile, the initiation model is a model for forming a fatwa based on the initiation of the internal DSN-MUI itself. That is why its characteristic is called proactive.

Keywords: DSN-MUI; Modeling; Sharia Economics Fatwas

Abstrak: Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI memiliki pengaruh besar dalam membangun konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Namun bagaimana pemodelan fatwa DSN-MUI itu terbentuk sejak tahun 2000-2022 masih relatif jarang ditulis, begitu juga dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu, tulisan ini melengkapi ruang kosong tersebut untuk diisi dengan informasi otentik mengenai pemodelan fatwa ekonomi syariah dan karakteristiknya. Dengan begitu, ruang kosong tersebut bisa terlengkapi, dan diskursus tentang fatwa ekonomi syariah bisa terus hidup dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendetakan analisis isi terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sejak tahun 2000-2022. Dalam tulisan ini, ditemukan bahwa sejak tahun 2000-2022 pemodelan fatwa ekonomi syariah di Indonesia terdapat dua modeling, yaitu: model *mustafti* dan model inisiasi. Dalam konteks model *mustafti*, fatwa ekonomi syariah terbentuk karena adanya dorongan dari *mustafti* yang berasal dari kalangan pelaku industri, pelaku bisnis, pelaku kesehatan, lembaga profesi, asosiasi, dan regulator yang menanyakan langsung kepada DSN-MUI. Sedangkan model inisiasi merupakan model pembentukan fatwa yang didasarkan atas inisiasi dikalangan internal DSN-MUI itu sendiri. Adapun karakteristiknya, fatwa DSN-MUI bersifat proaktif dan responsif. Disebut proaktif karena fatwa tersebut dihasilkan dari inisiatif DSN-MUI. Sedangkan disebut responsif dikarenakan DSN-MUI merespon setiap pertanyaan *mustafti* dengan cara mengeluarkan fatwa sebagai jawabannya.

Kata Kunci: DSN-MUI; Fatwa Ekonomi Syariah; Pemodelan.

Pendahuluan

Pembentukan hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan efek berantai dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI merupakan lembaga otoritatif pembentuk fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berkembangnya ekonomi syariah tidak terlepas dari perkembangan fatwa itu sendiri. Hampir disemua tingkatan lembaga ekonomi syariah, baik disektor lembaga keuangan syariah maupun sektor lembaga bisnis syariah, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal itu dilakukan untuk memastikan operasional lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.¹ Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (*sharia compliance*) merupakan konsekwensi dari setiap lembaga yang sudah menyatakan sebagai institusi ekonomi keuangan syariah.

Timbangan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam bisa diukur antara lain dari penerapan fatwa yang digunakan dalam setiap operasional lembaga-lembaga ekonomi syariah. Di dalam operasionalnya, lembaga-lembaga ekonomi-keuangan syariah sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang terkadang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga memerlukan fatwa sebagai pemandunya. Fatwa tidak hanya menyoal persoalan-persoalan keagamaan (*ubudiyah*), tetapi melintasi batas-batas persoalan yang dihadapi ummat manusia. Persoalan yang tak kalah eratnya dihadapi ummat manusia adalah persoalan dalam bidang ekonomi (*muamalah iqtishadiyah*). Fatwa hadir menjawab persoalan-persoalan tersebut dan memberikan penuntun kepada

¹ Mughes Shaukari, *General Perception of Fatwa and Its Role in Islamic Finance*, (Kualalumpur: INCIEF, 2009), hlm. 17

ummat manusia agar tidak salah arah. Dalam pandangan Al Hakim, fatwa yang ideal adalah fatwa yang bisa mendayung di antara dua karang secara *balance*. Satu sisi, fatwa harus dapat menjaga prinsip syariah secara sempurna dan komprehensif. Disisi lain, fatwa juga harus dapat mendorong kemajuan tanpa bertabrakan dengan prinsip syariah.²

Terpublikasikan dari semenjak tahun 2000-2022, DSN-MUI sebagai institusi fatwa di Indonesia telah mengeluarkan fatwa ekonomi syariah sebanyak 152 buah fatwa.³ Fatwa-fatwa tersebut secara praksis telah menjadi pedoman bagi pelaku industri perbankan syariah dalam operasionalnya.⁴ Bahkan tidak sedikit fatwa tersebut menjadi rujukan regulator pada saat menyusun regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah.⁵ Hal senada diungkap Amin Summa dalam tulisan apresiatifnya yang berjudul KH. Ma'ruf Amin: Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa dalam Penggalan dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia. Dalam tulisannya tersebut, Amin Summa mengatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi sumber hukum yang diserap kedalam peraturan perundang-undangan. Serapan fatwa ekonomi syariah kedalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam bidang perbankan syariah serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan lembaga keuangan syariah non bank khususnya asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan pegadaian syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang tentang SBSN.⁶

Menurut Ma'ruf Amin, fatwa DSN-MUI lahir dari sebuah respon terhadap kehidupan muamalah yang sangat dinamis. Ia merupakan hasil ijtihad kolaboratif para ulama dengan kaum cerdik cendikia agar menghasilkan fatwa yang akurat dan benar. Oleh karena itu, proses pembentukan fatwa ekonomi syariah dilakukan melalui proses pengkajian yang mendalam. Didiskusikan secara dinamis dan

² Dalam konteks menjaga kesyariahan dan keutuhan fatwa, menurut Sofian Al Hakim fatwa ideal harus memiliki karakter konservatif dan *immutable*. Sedangkan dalam konteks pengembangan industri ekonomi keuangan syariah, fatwa harus adabtable dan progresif. Lihat Sofian Al Hakim, *Dinamika Fatwa Muḍārahah dan Murābahah di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Disertasi, 2019), hlm. i.

³ Data pada bulan April tahun 2023 dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

⁴ Suci Handayani, BI: Fatwa DSN-MUI Penentu Produk Perbankan Syariah. Lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18123>

⁵ Nur Cahya Hadi Utomo dan Fakhruddin, Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Peraturan Ooritas Jasa Keuangan tentang Pasar Modal Syariah, (*Journal os Islamic Business Law*, 2017), hlm.8.

⁶ Muhammad Amin Suma, KH. Ma'ruf Amin: Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa dalam Penggalan dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hlm. 23.

konstruktif dengan melibatkan regulator, para pelaku industri keuangan syariah, bisnis syariah, asosiasi yang para pihak lainnya yang terkait.⁷

Fatwa sebagai produk ijtihad para ulama terus mengalami perkembangan dan hidup di tengah-tengah masyarakat.⁸ Meskipun tidak mengikat, akan tetapi ia menjadi pemandu ummat yang menginginkan adanya kejelasan hukum dalam beraktifitas. Begitupun dengan fatwa ekonomi syariah, ia dirumuskan oleh otoritas fatwa, yaitu DSN-MUI guna menjadi kompas umat dalam melakukan aktifitas ekonomi agar sesuai dengan konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁹

Besarnya pengaruh fatwa DSN-MUI dalam membangun konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia telah memantik banyak ilmuwan atau peneliti yang mengkaji fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Terlebih posisi DSN-MUI bukanlah sebagai legislator maupun regulator. Secara institusi, DSN-MUI merupakan lembaga otonom fatwa yang didirikan oleh MUI yang keberadaannya diluar struktur negara. Meskipun keberadaan DSN-MUI diluar struktur negara, akan tetapi keberadaannya sangat strategis dalam pembangunan sistem hukum. Dalam konteks keIndonesiaan, fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.¹⁰

Hal ini dikarenakan bahwa fatwa DSN-MUI secara *defacto* dan *dejure*, keberadaan DSN-MUI menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi para pelaku industri ekonomi-keuangan syariah dan regulator Bahkan tidak hanya sekedar diruju tetapi fatwa DSN-MUI tersebut diserap kedalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kajian yang mengkhususkan pada pemodelan atau modeling pembentukan fatwa DSN-MUI dan karakteristiknya masih relatif jarang ditulis. Oleh karena itu, tulisan ini melengkapi ruang kosong kajian fatwa ekonomi syariah di Indonesia dengan memfokuskan pada pemodelan fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan karakteristiknya.

⁷ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (makharif fiqhiyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 60.

⁸ Danu Aris Setiyanto, *Fatwa sebagai Media Social Engineering*, (al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 90.

⁹ Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* (Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 4.

¹⁰ Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum MUI dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam laman <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-diindonesia>, diunduh pada tanggal 6 April 2023.

Metodologi

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yaitu suatu metode yang ditujukan untuk memberikan gambaran faktual mengenai ketentuan hukum yang tertulis (*law in book*).¹¹ Ketentuan hukum tersebut dalam bentuk fatwa-fatwa hukum ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN-MUI sejak tahun 2000-2022. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*).

Penggunaan analisis isi dimaksudkan untuk membuat inferensi yang valid dari sebuah teks.¹² Yang dimaksud inferensi disini adalah yang bersumber dari pengirim pesan dan pesanya itu sendiri. Pengirim pesanya adalah DSN-MUI dan pesanya adalah fatwa DSN-MUI. Pesan-pesan tersebut kemudian dikompilasi menjadi sebuah data utuh yang kemudian dianalisis secara bertahap. Analisis data tersebut, dimulai dari menganalisis hal apa yang melatarbelakangi fatwa tersebut keluar, kemudian bagaimana proses fatwa tersebut terbentuk, dan bagaimana substansinya. Melalui tahapan-tahapan tersebut dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana pemodelan fatwa ekonomi syariah yang dibentuk oleh DSN-MUI dan karakteristiknya.

Hasil dan Pembahasan

Pemodelan Fatwa Ekonomi Syariah

Pembentukan fatwa ekonomi syariah di Indonesia dilakukan oleh DSN-MUI. Secara kelembagaan, DSN-MUI merupakan lembaga otonom MUI yang diberikan otoritas mengeluarkan fatwa ekonomi-keuangan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otorisasi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 12 disebutkan bahwa prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹³ Penjelasan berikutnya dalam Pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan fatwa yang dimaksud adalah fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini DSN-MUI. Hal ini sesuai dengan tujuan dan kedudukan dengan DSN-MUI pada masa awal pembentukan DSN oleh MUI. Dimana tujuan dibentuk DSN-MUI tidak lain adalah untuk menjadi sumber landasan bagi ketentuan dan peraturan yang di keluarkan instansi yang berwenang. Seperti Departemen Keuangan, BI, dan OJK.¹⁴

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 118.

¹² Robert Philip Weber, *Basic Content Analysis* (Colifornia Sage, 1990), hlm. 9.

¹³ Undang-Undang No.: 28 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, diunduh pada 5 April 2023 dalam laman <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

¹⁴ Jaih Mubarak, dkk. *Ekonomi Syariah*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm. 12

Berdasarkan peraturan tersebut, DSN-MUI memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah yang kemudian menjadi pedoman bagi stakeholders ekonomi syariah. Bagi stakeholders pelaku industri ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dalam beroperasi dan pedoman pada saat merumuskan produk. Sedangkan bagi stakeholders lembaga otoritatif, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dalam merumuskan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah.


Apabila dilihat dari proses pembentukan fatwa ekonomi syariah, ada dua modeling pembentukan fatwa ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan DSN-MUI, yaitu:

Model Mustafti

Model mustafti adalah model pembentukan fatwa ekonomi syariah yang terbentuk karena adanya dorongan dari *mustafti* atau pihak yang menanyakan persoalan-persoalan hukum dalam ranah ekonomi syariah kepada DSN-MUI. Persoalan hukum tersebut membutuhkan adanya kejelasan hukum sebagai pijakan hukum bagi para pelaku ekonomi syariah. Jika permohonan mustafti tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, maka DSN-MUI tidak akan merespon pada aspek mekanisme permohonannya. DSN-MUI akan merespon pada substansi yang dimohonkan, apakah sudah ada atau belum fatwanya hal yang menyangkut dengan persoalan hukum yang ditanyakan/dimohonkan *mustafti*. Jika pertanyaan mustafti tersebut sudah ada fatwanya, maka DSN-MUI akan mengembalikan permohonan tersebut dan menginformasikannya kepada mustafti bahwa permohonan yang ditanyakan sudah ada fatwanya. Namun sebaliknya, jika tidak ada, DSN-MUI akan melanjutkan pada tahap pengkajian hingga sampai keluarnya jawaban atas pertanyaan yang ditujukan mustafti kepada DSN-MUI dalam bentuk fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, model mustafti merupakan model yang menjadi faktor pendorong terbentuknya fatwa ekonomi syariah. Mekanisme alur model mustafti dapat dilihat sebagaimana di bawah:

Gambar 1. Model Mustafti



Sumber: DSN-MUI, diolah penulis

Pembentukan fatwa ekonomi syariah melalui modeling *mustafti* setidaknya ada 10 tahapan, yaitu: *Pertama*, Tahap permohonan, yaitu tahap permohonan fatwa ekonomi syariah yang diajukan oleh *mustafti* kepada DSN-MUI. *Mustafti* pemohon terdiri dari unsur: Masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), Lembaga Penjaminan Syariah (LPS), dan regulator. Permohonan tersebut kemudian dicatat sekretariat DSN-MUI untuk diagendakan rapat dengan BPH DSN-MUI.

Kedua, Tahap Pendalaman Masalah, yaitu suatu tahapan yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI untuk mendalami persoalan hukum yang dimohonkan *mustafti* dengan cara mengundang *mustafti* untuk diberikan kesempatan mempresentasikan atas masalah hukum yang dihadapinya secara langsung pada saat rapat kepada BPH DSN-MUI.

Ketiga, Tahap Verifikasi, yaitu tahap pengecekan dokumen pemohon dan mendengarkan secara langsung masalah yang disampaikan *mustafti*. Setelah mendengarkan masalahnya secara langsung dari *mustafti*. BPH DSN-MUI melakukan pengecekan atas masalah tersebut, apakah sudah ada fatwanya atau belum. Apabila masalah tersebut sudah ada fatwanya, maka akan disampaikan ketentuan hukumnya kepada *mustafti*. Sedangkan apabila belum ada fatwanya, maka BPH DSN-MUI akan melakukan kajian mendalam terhadap masalah yang diajukan *mustafti*.

Keempat, Tahap kajian, yaitu tahapan dimana Tim BPH DSN-MUI membuat kajian atas masalah yang diajukan *mustafti* dengan melibatkan para ahli fiqh maupun para pakar yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, kemudian hasil kajian tersebut dibuat dalam bentuk draft fatwa oleh BPH DSN-MUI.

Kelima, Tahap Pelaporan Hasil Kajian, yaitu tahap pelaporan draft fatwa awal hasil kajian Tim BPH DSN-MUI kepada BPH DSN-MUI. *Keenam*, Tahap Presentasi Draft Fatwa Awal. Pada tahap ini, hasil kajian bidang BPH DSN-MUI mempresentasikan draft fatwa awal kepada BPH DSN-MUI. Pada tahap ini biasanya DSN-MUI mengundang juga pihak regulator dan *mustafti* sebagai pemohon. *Ketujuh*, Tahap Pembahasan Draft Fatwa Final. Pada tahap ini, BPH DSN-MUI mempresentasikan hasil draft fatwa awal pada rapat pleno DSN-MUI untuk dibahas secara mendalam dengan melibatkan unsur pimpinan DSN-MUI. Apabila dalam rapat pleno tersebut belum menemukan kesepakatan untuk disahkan, maka draft final fatwa tersebut dikembalikan kepada BPH DSN-MUI untuk direvisi. Biasanya perbaikan dalam draft fatwa final menyangkut redaksi dan jarang menyangkut substansi.

Kedelapan, Tahap Penyempurnaan Redaksi Fatwa. Pada tahap ini, Tim BPH DSN-MUI menyempurnakan redaksi fatwa final disesuaikan dengan masukan peserta sidang pleno DSN-MUI. *Kesembilan*, Tahap Putusan. Pada tahap ini, draft final fatwa yang sudah diperbaiki oleh Tim BPH DSN-MUI kemudian ditandatangani

oleh Pimpinan DSN-MUI, exofficeo Ketua DSN-MUI dan Sekretaris DSN-MUI. Kesepuluh, Tahap Penyampaian Fatwa, sosialisasi dan publikasi. Pada tahap ini, fatwa yang sudah disahkan atau ditandatangani oleh Ketua DSN-MUI dan Sekretaris DSN-MUI selanjutnya di sampaikan kepada mustafti sebagai pemohon, disosialisasikan dan dipublikasikan.

Kesepuluh tahapan tersebut menjadi modeling pembentukan fatwa ekonomi syariah di Indonesia dimana proses pembentukannya didorong karena adanya *mustafti* yang mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI. Tahapan-tahapan tersebut merupakan pakem yang senantiasa dilakukan oleh DSN-MUI ketika merespon setiap pertanyaan mustafti yang ditujukan kepada DSN-MUI. Secara prinsip, fatwa yang sudah dikeluarkan mengikat kepada si penanyanya.¹⁵ Meskipun fatwa itu tidak mengikat dan memiliki daya paksa sebagaimana hukum positif, akan tetapi fatwa masih menjadi pilihan bagi ummat untuk mendapatkan kepastian hukum manakala tidak ditemukan dalam hukum negara.¹⁶

Dalam konteks ini, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi panduan secara kelembagaan bagi para pelaku industri. Secara praktis jika ada lembaga keuangan syariah atau industri ekonomi syariah yang tidak sesuai dengan apa yang difatwakan DSN-MUI, maka ia akan mendapatkan sanksi secara sosial dan kehilangan trust dari masyarakat.¹⁷ Kehilangan kepercayaan merupakan musibah paling besar dalam indutsri keuangan global. Upaya mengembalikannya jauh lebih penting dari pada kehilangan yang lainnya.¹⁸ Dan Publik masih menilai bahwa fatwa DSN-MUI masih menjadi standar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) yang dipercayai oleh masyarakat.

Model Inisiasi

Selain melalui model *mustafti*, fatwa DSN-MUI juga terbentuk dari hasil inisiasi DSN-MUI dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi menarik mengingat fatwa itu sendiri bersifat pasif.¹⁹ Biasanya fatwa itu keluar karena adanya pertanyaan mustafti yang dalam hal ini mustaftinya dari unsur masyarakat, asosiasi, pelaku industri, dan regulator.

¹⁵ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.39

¹⁶ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI*, (Disertasi, 2008), h.4.


¹⁷ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawasn Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2017), hlm. 117.

¹⁸ Shanin A. Shayan dalam Suazari, Pengaruh Manajer tentang Standar Akuntansi Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah, *Jurnal Perspektif Darrusalam*, 2015), hlm. 1-8.

¹⁹ Sholeh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2019), hlm. 204

Namun, model inisiasi dipandang menjadi ikhtiar mufti DSN-MUI dalam mengamati dinamika dikalangan DPS/DSN-MUI dan fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan adanya kejelasan hukum. Atas dasar tersebut DSN-MUI berinisiatif menyusun fatwa sebagaimana berikut:

Gambar 2. Model Inisiasi



Sumber: DSN-MUI, diolah penulis

Model inisiasi ini hampir sama dengan model mustafti, akan tetapi yang membedakan pada tahap awalnya. Dimana inisiatifnya muncul dari mufti DSN-MUI bukan dari yang lain. Sebagai contoh: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Fatwa-fatwa tersebut merupakan fatwa yang terbentuk dari inisiasi dikalangan internal DSN-MUI bukan mustaftinya dari unsur kalangan pelaku industri atau regulator. Fatwa-fatwa tersebut lahir atas inisiasi DSN-MUI. Kondisi ini terjadi pada masa-masa awal terbentuknya DSN-MUI dimana pada waktu itu, tahun 2000 an, para pelaku industrinya masih relatif sedikit. Namun dalam kajian internal DSN-MUI memandang perlu adanya fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito. Oleh sebab itu, DSN-MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tersebut, meskipun tidak ada *mustafi* diluar DSN-MUI yang mengajukan permohonan.

Model ini menunjukkan bahwa pembentukan fatwa DSN-MUI tidak harus selalu adanya para pihak yang memohon (*mustafti*). Fatwa DSN-MUI juga bisa terbentuk, karena diinisiasi oleh DSN-MUI itu sendiri. Inisiasi dilakukan oleh DSN-MUI karena adanya kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut, DSN-MUI menginisiasi perlunya mengeluarkan fatwa sebagai solusi atas persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Fatwa yang dibentuk oleh DSN-MUI sebenarnya bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat agar sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Dalam masyarakat bangsa yang sedang membangun diperlukan adanya kejelasan hukum agar pembangunan bisa berjalan secara terencana dan teratur.

Begitupun dalam pembangunan industri ekonomi syariah, diperlukan sistem hukum yang mengaturnya. Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu unsur pembangun sistem hukum ekonomi keuangan syariah di Indoensia. Melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi pemandu bagi masyarakat dalam bertransaksi secara secara syariah. Disinilah bahwa hukum memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat.

Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI

Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI memiliki karakteristik tersendiri dari fatwa lainnya. Keunikan ini dapat dilihat dari setiap fatwa yang dikeluarkan. Dari hasil penelitian atas teks fatwa DSN-MUI, setidaknya ada tiga (3) karakteristik fatwa ekonomi syariah DSN-MUI, yaitu: 1) Fatwa DSN-MUI bersifat proaktif dan 2) fatwa DSN-MUI bersifat responsif.

Bersifat Proaktif

Fatwa DSN-MUI yang bersifat proaktif adalah fatwa yang dibentuk atas inisiatif DSN-MUI dan bukan karena sebab adanya permohonan atau permintaan fatwa (*mustafti*) dari industri atau masyarakat yang ditujukan kepada DSN-MUI. Fatwa ini muncul atas inisiatif DSN-MUI. Inisiasi ini muncul disebabkan adanya pertanyaan diantara sesama anggota DSN-MUI pada saat Rapat Pleno DSN-MUI. Selain adanya kebutuhan masyarakat, hal inilah yang menjadi pemantik DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa.

Contoh fatwa tentang Giro dan Perjumpaan Piutang Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua fatwa tersebut diinisiasi oleh DSN-MUI. Fatwa No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Fatwa ini merupakan fatwa yang pertama kali dikeluarkan DSN-MUI. Fatwa ini dikeluarkan DSN-MUI pada saat bank syariah baru berdiri, pada saat itu kondisi kelembagaan bank syariah membutuhkan piranti hukum ekonomi syariah yang bisa menjadi penopang industri ini berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari konsideranya dalam point a yang menyebutkan bahwa adanya keperluan atau kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi dengan bank. Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN-MUI secara aktif memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang giro yang berdasarkan prinsip syariah.

Giro yang berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang menggunakan prinsip mudharabah dan wadi'ah.²⁰ Dalam transaksi giro yang berdasarkan prinsip mudharabah terdapat spirit bagi hasil dimana posisi nasabah ditempatkan sebagai *shahibul maal* (pemilik harta). Sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Begitu juga dengan transaksi yang berdasarkan *wadi'ah*, bank hanya menjadi tempat penyimpanan atau penitipan dana nasabah. Dengan catatan dana nasabah tersebut bisa diambil kapanpun sesuai kehendak nasabah. Transaksi giro dengan

²⁰ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, diunduh 5 April 2023 dalam laman <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>

menggunakan prinsip mudharabah dan wadi'ah akan menghindarkan nasabah dari transaksi ribawi.

Kemudian Fatwa No:132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang (*Muqashshah*)²¹ berdasarkan Prinsip Syariah. Di dalam fatwa tersebut sebenarnya tidak ada *mustaftinya* yang berasal dari pelaku industri maupun regulator. Fatwa itu muncul atas saran dari anggota pleno DSN-MUI yang disusul pada saat rapat pleno DSN-MUI. Jadi fatwa ini muncul atas proaktifnya DSN-MUI dalam merespon setiap persoalan yang muncul.

Secara subtansi, fatwa tentang Perjumpaan Piutang (*Muqashshah*) dibolehkan menurut syara dengan syarat berdasarkan ketentuan *muqashshah jabriyah*, *muqashshah thalabiyah*, dan *muqashshah ittifaqiyyah*. Berdasarkan ketentuan *muqashshah jabriyah* memuat empat syarat, yaitu: a) kedua belah pihak baik harus menjadi *madin* dan *da'in*, b) kedua utang harus sama satu jenis, macam, sifat dan jatuh temponya, c) tidak menimbulkan kerugian para pihak, dan d) tidak boleh menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan *Muqashshah Thalabiyah* memuat empat syarat: a) kedua belah pihak harus menjadi *madin* dan *da'in*, b) salah satu pihak harus melepaskan hak dan keismewaanya, c) Perjumpaan piutang tidak boleh menimbulkan kerugian para pihak, dan d) perjumpaan piutang tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan *muqashshah ittifaqiyyah* memuat empat syarat: a) kedua belah pihak harus menjadi *madin* dan *da'in*, b) kedua belah pihak sepakat melakukan perjumpaan piutang, c) kedua utang tidak harus sama dalam jenis, sifat, dan jatuh temponya, dan d) perjumpaan piutang tidak boleh menimbulkan sesuatu yang dilarang berdasarkan prinsip syariah.

Jika dilihat dari fatwa-fatwa di atas menunjukkan bahwa karakteristik fatwa DSN-MUI tidak harus terbentuk karena adanya pertanyaan dari para pelaku industri atau regulator. Fatwa DSN-MUI juga bisa terbentuk karena proaktifnya DSN-MUI dalam merespon setiap peristiwa hukum yang membutuhkan adanya kejelasan hukum syariahnya. Dengan demikian, terebosan metodologis fatwa yang dilakukan DSN-MUI dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi yang terjadi baik di tengah-tengah masyarakat maupun dinamika yang terjadi diinternal DSN-MUI itu sendiri.

Bersifat Responsif

Keunikan fatwa DSN-MUI antara lain dari karakteristiknya. Selain fatwanya itu sendiri menjadi panduan bagi para pelaku industri syariah dan regulator. Fatwa

²¹ *Muashshah* adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua belah pihak merupakan kreditur (*da'in*) dan dibiur (*madin*) diantara keduanya saling menkompensasikan piutang dan utang. Dalam fatwa No:132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang (*Muqashshah*) dindurh 5 April 2023 dalam laman <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

DSN-MUI bersifat responsif atas pertanyaan *mustafti*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tika dan Burhanudin yang menyebutkan fatwa DSN-MUI bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.²²

DSN-MUI akan merespon setiap pertanyaan hukum yang ditujukan kepadanya. Hasil penelusuran atas teks fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2022, ditemukan bahwa *mustafti* DSN-MUI terdiri dari pelbagai unsur, sebagaimana berikut:

Tabel. 1 Mustafti DSN-MUI Tahun 2000-2022

No.	Mustafti DSN-MUI	Unsur
1.	Bank Indonesia terdiri dari: Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Departemen Makro Prudensial Bank Indonesia, Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia	Regulator/Pemerintah
2.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)-IKNB Syariah	Regulator/Pemerintah
3.	Kementerian Keuangan terdiri dari: Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI,	Pemerintah/Pemerintah
4.	Penjaminan (Lembaga Penjaminan Simpanan)	Regulator/Pemerintah
5.	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Regulator/Pemerintah
6.	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan	Regulator/Pemerintah
7.	Perbankan Syariah yang terdiri dari: BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, HSBC Syariah, Bank Ekspor Indonesia, BII Syariah, Bank BRI, Bank Mega Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, BTPN Syariah, BMI, BTN, dan Bank Aceh	Pelaku Industri Perbankan Syariah
8.	Asuransi Syariah terdiri dari: AJB Bumiputera dan Sun Life Finansial Syariah	Pelaku Industri Asuransi Syariah
9.	Pegadaian (Perum Pegadaian)	Industri Pegadaian Syariah
10.	Pasar Modal Syariah/Bursa Efek terdiri dari: PT. Dana Reksa Investment, PT. AAA Sekuritas, Bapepam, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Bursa Berjangka, PT. Bursa Efek Indonesia, PT. Verintra Senotosa Internasional, PT. Investree Radhika Jaya, PT. Ammana Fintek Syariah, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT. Manajemen Mandiri Investasi, PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.	Industri Pasar Modal Syariah
11.	Praktisi Bisnis Syariah/Pelaku Usaha Voucher	Industri Bisnis Syariah
12.	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah,	Lembaga Profesi
13.	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Asosiasi Bank	Asosiasi

²² Tika Mutiani dan Muhammad Buthanudin, *Kaidah Fiqh dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*, (Jurnal Imiah Ekonomi Islam (JIEI), 2023), Volume 9, hlm. 776.

	Syariah Indonesia, Islamic Insurance Society.	
14	Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)	Praktisi Kesehatan Islam
15	Lembaga Wakaf Al Azhar	Charity Islam

Sumber: DSN-MUI, diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1, profil mustafti DSN-MUI relatif beragam terdiri dari berbagai unsur. Dari temuan penulis atas penelusuran fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2022 ditemukan bahwa mustafti DSN-MUI berasal dari berbagai kalangan, antara lain: regulator (pemerintah), industri perbankan syariah, industri pegadaian syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah, lembaga profesi, asosiasi, praktisi kesehatan, dan lembaga charity Islam. Keberadaan mustafti DSN-MUI terafiliasi pada lembaga tertentu dan tidak mengatasnamakan pribadi. Hal ini menandakan bahwa DSN-MUI terbuka bagi siapapun untuk menanyakan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebelumnya, dikesani bahwa mustafti DSN-MUI berasal hanya dari kalangan pemerintah atau para pelaku industri keuangan syariah saja, tetapi berdasarkan data di atas, mustafti DSN-MUI bisa datang dari latar belakang unsur mana saja, tidak ada batasan, selama permasalahan hukumnya berkaitan dengan ekonomi-keuangan syariah, maka DSN-MUI merupakan tempat yang layak untuk bertanya.

Dalam konteks ini, DSN-MUI merespon setiap pertanyaan mustafti. Sebagai contoh, DSN-MUI merespon atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia (MUKISI). Dalam kapasitasnya sebagai mustafti, MUKISI menanyakan kepada DSN-MUI tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Pertanyaan tersebut menjadi menarik dan membukakan pengetahuan kepada kita bahwa rumah sakit bukanlah sebagai lembaga sosial, tetapi ia juga termasuk lembaga bisnis yang memiliki fungsi sosial. Sebagai institusi bisnis, maka bagaimana institusi bisnis ini sesuai dengan prinsip syariah.

Respon DSN-MUI terhadap pertanyaan MUKISI tersebut dengan mengeluarkan fatwa No.: 107 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini menandakan bahwa karakteristik fatwa DSN-MUI selain bersifat proaktif, fatwa DSN-MUI juga bersifat responsif. DSN-MUI merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dua karakteristik inilah yang menjadi sebab fatwa ekonomi syariah di Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berimplikasi pada konstruksi fatwa yang sebelumnya sering dipahami bahwa fatwa itu bersifat responsif terhadap pertanyaan mustafti, tetapi melalui tulisan ini ditemukan bahwa fatwa ekonomi syariah di Indonesia bisa juga bersifat proaktif. Dimana fatwa ekonomi syariah itu bisa terbentuk atas inisiatif internal DSN-MUI. Upaya ini dimaksudkan untuk menyelaraskan fatwa dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, senada dengan Sofian Al Hakim yang mengungkapkan bahwa fatwa DSN-MUI

laksanaan mendayung di antara dua karang secara seimbang²³ disatu sisi mempertahankan otentisitas syariah sebagai sumber wahyu disisi lain fatwa DSN-MUI bisa selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kesimpulan

Pemodelan fatwa ekonomi syariah di Indonesia memiliki coraknya tersendiri. Sejak tahun 2000-2022, pemodelan fatwa ekonomi syariah menggunakan pendekatan model mustafti dan model inisiatif. Kedua model ini menjadi faktor pendorong terbentuknya fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, model ini memberikan gambaran otentik bagaimana karakteristik fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Karakteristik fatwa ekonomi syariah di Indonesia bersifat proaktif dan responsif. Secara proaktif, DSN-MUI mengambil inisiatif atas adanya permasalahan hukum ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan secara responsif, DSN-MUI merespon setiap pertanyaan mustafti dengan cara mengeluarkan fatwa sebagai jawabannya. Rekomendasi yang diusulkan dalam tulisan ini menyikapi perkembangan ekonomi syariah yang semakin masif dan dinamis, maka dipandang perlu mendinamisasikan pemodelan fatwa yang tidak harus menunggu adanya permohonan dari pelaku industri atau regulator. DSN-MUI bisa mengambil pemodelan inisiasi sebagai respon proaktif terhadap dinamika perkembangan ekonomi di masyarakat, tanpa harus tercerabut akar kesyariahnya. Dengan pemodelan seperti ini, fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN-MUI tetap hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam (makharif fiqhiyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indoensia*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Al-Hakim, Sofian. *Dinamika Fatwa Muḍārabah dan Murābahah di Indonesia dan Malaysia*, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Arfa, Faisar Ananda. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- DSN-MUI, dalam laman <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, diunduh Data pada bulan 5 April tahun 2023
- _____, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dalam laman <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> diunduh 5 April 2023.

²³ Sofian Al-Hakim, *Dinamika Fatwa Muḍārabah dan Murābahah di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (Disertasi, 2019), hlm. i.

- _____, fatwa No:132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang (Muqas hshah) dindurh 5 April 2023 dalam laman <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>
- Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- _____, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI*, Disertasi, 2008.
- Handayani, Suci. BI: Fatwa DSN-MUI Penentu Produk Perbankan Syariah. Dalam laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18123>, 2022.
- Johar, Al Fitri. Kekuatan Hukum MUI dari Perpspektif Peranturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam laman <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-diindonesia>
- Mubarak, Jaih, dkk. *Ekonomi Syariah*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Mutiani, Tika dan Muhammad Buthanudin, *Kaidah Fiqh dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*, Jurnal Imiah Ekonomi Islam (JIEI) 9, (2023) : 773-779. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7817>
- Nur Cahya Hadi Utomo dan Fakhruddin, Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Peraturan Ooritas Jasa Keuangan tentang Pasar Modal Syariah, *Journal os Islamic Business Law*, 1, (2017):3, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/issue/view/27>.
- Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawasn Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Bank Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24, (2017): 113-129 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1-art6>.
- Shaukati, Mughees. *General Perception of Fatwa and Its Role in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: INCIEF, (2009): 17-20.
- Suma, Muhammad Amin. KH. Ma'ruf Amin: Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa dalam Penggalian dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Setiyanto, Danu Aris. *Fatwa sebagai Media Social Engineering*, al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2018.
- Shanin A. Shayan dalam Suazari, Pengaruh Manajer tentang Standar Akuntansi Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah, *Jurnal Perspektif Darrusalam*, 2015.
- Undang-Undang No.: 28 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, diunduh pada 5 April 2023 dalam laman <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

Wahid, Sholeh Hasan, *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2019.

Weber, Robert Philip, *Basic Content Analysis*, Colifornia Sage, 1990.



© 2023 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).